



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt. G/2018/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

M. Husain. S. A. Md. bin M. Sayadi Rafi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D 3, pekerjaan Karyawan PT. ADIRA Mobil, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe No. 72/240 A, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Refyrah binti Saifuddin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Mangka Dg. Bombong (Laundry Al-Hairan), Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dibawah Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Pare, tertanggal 3 Januari 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2004, tertanggal 02 Januari 2004.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di BTN Timurama Parepare selama kurang lebih 5 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Bau Massepe Parepare selama 10 tahun 7 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai dua orang anak yang diberi nama :
 - a. Muhammad Raihan Azhari bin M. Husain. S. A. Md., umur 13 tahun,
 - b. St. Fadhilah Amaliah Husain binti M. Husain. S. A. Md., umur 11 tahunAnak pertama tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak kedua saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan saudara kandung Termohon berkata kata kasar kepada Pemohon dengan ucapan "tidak bisami diperbaiki ini hubungan suami isteri dan kalau bisa cerai saja".

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/PA.Pare



6. Bahwa sejak bulan Februari 2016, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saudara Termohon ingin mengajak Termohon tinggal bersama di Makassar dan ketika Pemohon menanyakan kepada Pemohon siapa yang akan di pilih, Termohon lebih memilih tinggal bersama saudara kandungnya dari pada bersama suaminya dan sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon serta tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya (Termohon) karena Pemohon sudah yakin tidak bisa merubah tingkah laku perbuatan isterinya Lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **M. Husain. S. A. Md. bin M. Sayadi Rafi** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **Refyrah binti Saifuddin**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/PA.Pare



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Sedang Termohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Nomor 04/04/I/2004 tanggal 2 Januari 2004, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Muhammad Ilham Sayadi bin Sayadi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di BTN Timurama kemudian pindah di Jalan Bau Massepe, Kota Parepare;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon suka cemburu dan tidak mengurus Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 atau selama 2 (dua) tahun karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil;

2. **Muspida Dahlan binti Dahlan**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Café Alya swetness, bertempat tinggal di Jalan Mattirotasi Nomor 83, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di BTN Timurama kemudian pindah di Jalan Bau Massepe, Kota Parepare;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering curiga tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak mengurus makanan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 atau selama 2 (dua) tahun karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/PA.Pare



tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon kepada Pengadilan dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan saudara kandung Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon "tidak bisami diperbaiki ini hubungan suami isteri dan kalau bisa cerai saja" yang puncak pertengkaranannya terjadi pada bulan Februari 2016 karena saudara Termohon ingin mengajak Termohon tinggal bersama di Makassar dan ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon siapa yang akan dipilih, Termohon lebih memilih tinggal dengan saudara kandungnya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Pemohon menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon diduga telah pecah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan. oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak, ditambah dengan keinginan yang keras dan sudah bulat Pemohon bercerai dengan Termohon serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Pemohon dan Termohon dimasa-masa yang akan datang, apalagi Pemohon sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap temohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan juga tidak mengutus wakilnya yang sah serta tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, sedang permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/PA.Pare



3. Memberi izin Pemohon, **M. Husain, S., A.Md. bin M. Sayadi Rafi** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Refirah binti Saifuddin**, di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **8 Maret 2018 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah.**, Oleh **Dra. Fatma Abujahja**, sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H.,M.H.** dan **Khoerunnisa, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Syahruni Rustan, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Salmirati, S.H.,M.H.

Dra. Fatma Abujahja

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti

Syahruni Rustan, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/PA.Pare



Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/PA.Pare